

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terkoordinasi. Hal ini mencakup pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah berdasarkan ketentuan ini. pelayanan publik. Pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah dalam undang-undang ini didasarkan pada berbagai asas, antara lain tanggung jawab, keberlanjutan, keuntungan, keadilan, kesadaran, inklusi, keamanan, dan nilai ekonomi. (Mamahit et al., 2021).

Kebersihan adalah faktor penting yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan bertambahnya populasi masyarakat setiap tahun, jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Permasalahannya ialah kesadaran masyarakat terkait pentingnya kebersihan masih tergolong rendah. Timbulnya masalah sampah di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan, pola konsumsi masyarakat, perilaku penduduk, serta aktivitas fungsi nyata yang ada di pusat-pusat produksi, perdagangan, pemerintahan, dan fasilitas kesehatan (Kurniawan et al., 2021).

Dalam menciptakan lingkungan yang bersih terlepas dari itu perlu keikutsertaan masyarakat yang berpartisipasi didalamnya. Diketahui bahwa seperti yang tertulis di Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, total penduduk Indonesia hingga 2024 mencapai 282.477.584 jiwa tingginya lonjakan sampah juga merupakan salah satu dari dampak tingginya tingkat pertumbuhan manusia. Sampah merupakan produk yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik di rumah, industri, maupun aktivitas lainnya, selalu menghasilkan sampah. Sampah juga memiliki dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik, yang masing-masing memerlukan metode pengolahan yang berbeda (Zakky, 2019).

Dalam pengertian lain, sampah adalah sesuatu yang perlu dikelola dengan baik agar memiliki nilai guna, dapat digunakan kembali, dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Secara historis, pengelolaan sampah sering kali dianggap sebagai tugas teknis. Peningkatan produksi telah menimbulkan masalah baru, yaitu kebutuhan akan tempat pembuangan sampah yang memadai (Mahyudin, 2014).

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan menangani sampah. Diperlukan adanya peran dan juga strategi yang

tepat oleh dinas-dinas terkait untuk dapat mengatasi permasalahan sampah tersebut. Pengelolaan sampah yang efektif perlu segera diterapkan sebagai langkah pengendalian dan penanggulangan terhadap dampak negatif yang dapat timbul akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik (Armid, et al., 2019). Pengelolaan sampah dapat direncanakan atau disusun dengan memaksimalkan potensi internal dan peluang untuk mengatasi kelemahan serta ancaman yang ada (Halid et al., 2022).

Menurut Suwerda (2012) dalam (Farhan et al., 2025) terdapat berbagai konsekuensi serius apabila sampah tidak dikelola secara tepat. Pertama, sampah yang dibiarkan menumpuk dapat menjadi sumber penyebaran penyakit karena menciptakan lingkungan yang kotor dan menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme patogen serta hewan pembawa penyakit seperti lalat, tikus, dan binatang liar lainnya. Kedua, aktivitas pembakaran sampah dapat menghasilkan polusi udara yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta turut berkontribusi terhadap pemanasan global. Ketiga, sampah yang membusuk dapat menghasilkan bau menyengat serta zat cair berbahaya yang berpotensi mencemari tanah, sumur, dan sumber air permukaan seperti sungai. Keempat, pembuangan sampah langsung ke badan air dapat menyebabkan sedimentasi atau pendangkalan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko banjir. Apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik, maka permasalahan sosial dan lingkungan akan terus bermunculan di masyarakat, termasuk meningkatnya kasus penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air, tanah, dan udara.

Adapun usaha pengelolaan sampah menurut Slamet (1994) dalam (Debby, 2019) partisipasi masyarakat adalah faktor utama dalam pengelolaan sampah, baik skala besar maupun skala kecil, jika tujuan, yaitu menciptakan lingkungan dan masyarakat yang sehat, telah tercapai. Pengelolaan sampah dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari hulu yaitu saat produk belum dibuat dan mungkin menjadi sampah hingga hilir saat produk telah digunakan dan menjadi sampah, dan kemudian dikembalikan ke lingkungan dengan aman (Marojahan & Susy, 2022).

Provinsi Kepulauan Riau, yang terletak di antara Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Dengan total populasi mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa, potensi timbulnya sampah dari aktivitas masyarakat di wilayah ini sangat signifikan. Pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di kota-kota besar seperti Batam, berkontribusi pada peningkatan jumlah sampah yang perlu dikelola secara efektif untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Tabel 1. 1 Data Timbulan Sampah Kabupaten/ Kota Kepri SIPSN KLHK KEPRI 2023

Tahun	Kota\ Kabupaten	Timbulan Sampah Tahunan	Timbulan Pengurangan Sampah Tahunan
2023	Kab. Kepulauan Anambas	4,876.80 Ton	255.90 Ton
2023	Kab. Natuna	12, 725.80 Ton	1, 790. 40 Ton
2023	Kab. Bintan	20,409 89 Ton	1,981.66 Ton
2023	Kab Karimun	66,583.30 Ton	11, 184. 16 Ton
2023	Kota Batam	423,054. 13 Ton	69, 914. 21 Ton

Tahun	Kota\ Kabupaten	Timbulan Sampah Tahunan	Timbulan Pengurangan Sampah Tahunan
2023	Kota Tanjungpinang	55, 715.79 Ton	13, 100. 59 Ton

Sumber: SIPSN, 2023

Dengan jumlah lonjakan sampah yang ada di Kabupaten maupun Kota Di Kepulauan Riau harus memiliki pengelolaan sampah yang tepat. Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, serta mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar membuang sampah menjadi memanfaatkannya kembali. (Yulia, 2020).

Di Kota Tanjungpinang, terdapat beberapa lokasi di sepanjang jalan yang menjadi tempat penumpukan sampah dari aktivitas rumah tangga, serta sampah sisa material bangunan. Masalah ini tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan di berbagai tempat. Penumpukan sampah di tepi jalan kota semakin sulit diatasi, dengan terus munculnya titik-titik baru yang terkesan liar. Saat ini terdapat 35 titik lokasi pembuangan sampah sembarangan yang tersebar di seluruh Kota Tanjungpinang. Tumpukan sampah ini sudah sangat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat yang melintasi titik tersebut (Aji & Santoso, 2021).

Oleh karena itu, masalah sampah yang tersebar di Jalan Kota Tanjungpinang seharusnya bisa dibersihkan, dipilah, dan ditata dengan baik, mengingat tingginya volume sampah juga terkait dengan daerah-daerah yang ada di dalamnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang jumlah penduduk

Tanjungpinang pada 2023 yaitu 234.840 jiwa dengan banyaknya jumlah masyarakat tentu saja mempengaruhi jumlah lonjakan sampah.

Menangani masalah sampah bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah, terutama dengan terus meningkatnya jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan meningkatnya produksi sampah, baik sampah domestik maupun non-domestik. Pengelolaan sampah mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan daur ulang yang bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan, kebersihan, serta estetika (Yulia, 2020).

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan pasal 20 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu *Reduce, Reuse, dan Recycle*. Prinsip ini mencakup berbagai aktivitas untuk mengurangi potensi sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang sama atau berbeda, serta mengolah sampah menjadi produk baru. Hal ini mencakup upaya pembatasan jumlah sampah yang dihasilkan, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Menindak lanjuti pengurangan sampah yang dilakukan dengan prinsip 3R yaitu dengan mengurangi timbulan sampah dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2018-2023 presentase penurunan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang mencapai target pertahun 27% sesuai dengan target akhir dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, 2024).

Tabel 1. 2 Neraca pengelolaan sampah tahun 2024 semester 1 Kota Tanjungpinang

	KETERANGAN	NILAI ( TON/TAHUN)
I	Jumlah Timbulan Sampah	55,715.79
	Jumlah penduduk / faktor estimasi timbulan perkapita	
II	Jumlah pengurangan sampah	12,241.04
	Presentase pengurangan sampah	21.97 %
a	Jumlah pembatasan timbulan sampah	0
b	Jumlah pemanfaatan kembali sampah	0
c	Jumlah pendaurahn ulang sampah	12,241.04
III	Jumlah penanganan sampah	35,518.52
	Presentase penanganan sampah	63.75 %
d	Pemilahan/ Pengumpulan	
e	Sampah diangkut ke tempat pengangkutan sampah ( residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	1,172.02
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang upcycle)	1,172.02
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00
g	Pemrosesan akhir	34,346.50
	Jumlah sampah yang diproses di tempat pemrosesan akhir	34,346.50
IV	Sampah yang dikelola	47,759.56
	Presentase sampah terkelola	85.72%
V	Sampah tidak terkelola	7,956.23

KETERANGAN	NILAI ( TON/TAHUN)
Presentase sampah yang tidak terkelola	14.28 %

Sumber: SIPSN, 2023

Tanjungpinang memiliki beberapa keunggulan dalam pengelolaan sampah dibandingkan dengan beberapa Kota dan Kabupaten seperti Batam dan Karimun. Tanjungpinang telah berhasil mengembangkan Bank Sampah Kuantan Bersih, yang meraih penghargaan sebagai unit terbaik di tingkat nasional. Program ini tidak hanya fokus pada pengurangan volume sampah, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan kegiatan daur ulang. Bank sampah ini mengedepankan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R), yang telah terbukti efektif dalam mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Pemerintah Kota Tanjungpinang aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dari rumah. Hal ini terlihat dari terbentuknya 69 kelompok bank sampah yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program edukasi ini mungkin lebih terstruktur dibandingkan dengan Batam dan Karimun, di mana kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan. Tanjungpinang telah mengimplementasikan pengelolaan sampah yang melibatkan komunitas secara langsung. Dengan adanya kelompok-kelompok pengelola sampah, masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan, termasuk pemilahan dan daur ulang.

Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, menempati posisi penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Meski bukan satu-satunya penerima penghargaan tersebut, Tanjungpinang menjadi menarik untuk dikaji

karena keberhasilan strateginya tidak hanya terletak pada capaian simbolik, tetapi juga pada praktik manajerial yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berbagai strategi telah diterapkan DLH Tanjungpinang, seperti pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT), sosialisasi pemilahan sampah, pembentukan bank sampah, serta pengaturan teknis pengangkutan dan pengelolaan di TPA.

Namun demikian, data menunjukkan bahwa timbulan sampah di Tanjungpinang masih mengalami peningkatan dari 152,65 ton pada tahun 2023 menjadi 155,97 ton pada tahun 2024. Hal ini menjadi indikasi bahwa meskipun strategi telah dijalankan, dampaknya terhadap pengurangan sampah belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi yang telah dilakukan oleh DLH dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Penelitian ini berfokus pada keberhasilan pelaksanaan strategi pengelolaan sampah oleh DLH Tanjungpinang, dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjadi rujukan dalam praktik manajemen strategis sektor lingkungan.

Dalam penggunaan kembali sampah dan mengolah kembali sampah terdapat Bank sampah, Bank sampah adalah sebuah tempat yang mengadopsi konsep penyimpanan sampah kering atau anorganik dengan manajemen yang mirip dengan sistem perbankan. Bank sampah merupakan strategi untuk menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, dengan memperlakukan sampah seperti halnya uang atau barang

berharga yang dapat ditabung. Di Kota Tanjungpinang, terdapat 69 Bank Sampah yang berperan penting dalam upaya pengurangan sampah (Karlina, 2023).

Pendekatan ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota lain. Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang Berkembang Tanjungpinang sedang membangun tempat pengelolaan sampah *reduce reuse recycle* (TPS3R) di Pulau Penyengat, yang direncanakan dapat mengolah hingga 1 ton sampah per jam. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, berbeda dengan Batam dan Karimun yang mungkin belum memiliki fasilitas serupa di area terpencil.

Kota Tanjungpinang juga menekankan pentingnya daur ulang limbah menjadi produk bernilai tambah, seperti pupuk kompos dan kerajinan dari limbah plastik. Inisiatif ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Tanjungpinang menunjukkan pendekatan yang lebih inovatif dan partisipatif dalam pengelolaan sampah dibandingkan dengan Batam dan Karimun, menjadikannya model yang dapat ditiru oleh daerah lain di Kepulauan Riau.

Gambar 1. 1 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Tanjungpinang tahun 2022 dan 2023



Sumber: Olahan data penulis, 2024

Menurut data yang termuat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang tercantum diatas capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2022 tentang pengurangan sampah sudah mencapai di angka 13,196,00 Ton pertahun dengan persenan 23,19 % dan ditahun 2023 capaian kinerja pengelolaan sampah tentang pengurangan sampah yaitu 13,100.59 Ton pertahun dengan persenan 23.51%. Tentu saja pengurangan sampah tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 1. 2 Capaian Pengelolaan Sampah Kota Tanjungpinang

Tahun	Pengurangan Sampah Ton/tahun	Penanganan Sampah Ton/tahun	Terbuang Ke Lingkungan Ton/tahun
2020	7069.13	33737.99	13205.93
2021	11812.74	32302.5	11251.08
2022	13196	32982.6	10726.76
2023	13100.59	35585.68	7029.52
2024	13437.4	33514.85	9978.26

Sumber: SIPSN Pemda, Olahan Peneliti, 2025

Kegiatan pengurangan sampah, penanganan sampah juga memiliki target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertulis dalam Renstra yang dikeluarkan setiap dinas. Pemerintah daerah juga telah mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan sampah yakni Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Sangat diperlukan perhatian dalam pengelolaan sampah yang tepat guna meningkatkan angka pengurangan sampah.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup strategi pengelolaan sampah yang dikaji pada periode tahun 2023 hingga 2024, sesuai dengan data dan pelaksanaan program Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan, terus berusaha untuk memastikan pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan baik. Pengawasan, penegakan hukum, pemantauan kualitas, dan pemulihan lingkungan adalah beberapa tindakan yang dilakukan. Untuk memenuhi tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup menangani banyak hal, seperti tata ruang, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, dan pelaksanaan dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Dalam upaya pengelolaan sampah yang baik diperlukan strategi yang baik oleh Pemerintah Daerah yang telah diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, untuk melihat bagaimana strategi yang diberikan oleh DLH dalam upaya pengurangan sampah, maka peneliti ingin meneliti dengan judul

“Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Strategi pengurangan sampah dalam pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan sampah dalam upaya pengurangan sampah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan strategi pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kota tanjungpinang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi dinas lingkungan hidup kota tanjungpinang dalam memberikan cara dan strategi yang lebih efektif untuk pengeloaan sampah.

2. Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai strategi pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kota tanjungpinang.
3. Bagi peneliti, penulisan ini dapat menimbulkan rekomendasi yang didasarkan pada temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk perubahan kebijakan.

